



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASRIN Alias IDINA Alias CIDINA Bin LA BEI;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tampuna Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang / Penjual ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984;
 - 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB;Dikembalikan kepada yang berhak saksi **ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM**;
4. Membebani Terdakwa **BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI** untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM Lingkungan Pos 3 Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita terdakwa dalam keadaan mabuk hendak pulang kerumahnya dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa berhenti di belakang rumah saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM ingin buang air kecil dan melihat disamping rumah ada celah untuk masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melewati samping rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka semua pintu rumah untuk memudahkan terdakwa melarikan diri, selanjutnya terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit notebook 10 inchiwarna merah maron yang tersimpan diatas meja kerja, 1 (satu) unit laptop 14 inchi merk ACCER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam bersama dengan 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349, 1 (satu) unit jam tangan merk ARCHI SWISS warna putih gold, 1 (satu) unit jam stenlies, 2 (dua) unit kalung ALL ATTAR, dompet dan uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh, SIM C, KTP, STNK motor, BPJS dan NPWP yang saat itu saksi korban lagi tertidur kemudian dibangunkan oleh isterinya sambil berkata “ ada orang masuk “;
- Bahwa mendengar penyampaian dari isterinya tersebut, kemudian saksi korban terbangun dan mengambil sebilah parang sambil berteriak “ Pencuri “ dan melihat terdakwa dengan memakai baju warna hitam menggendong tas ransel keluar lewat pintu belakang sedangkan saksi korban dan anaknya keluar lewat pintu depan langsung mengejar terdakwa sambil berteriak “ Pencuri “, sehingga tetangga rumah dan orang-orang disekitar rumah saksi korban terbangun dan membantu saksi korban mengejar terdakwa namun tidak ditemukan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena terdakwa dikejar oleh saksi korban bersama tetangga rumah dan orang-orang disekitar rumahnya hingga terdakwa terjatuh dan melepaskan tas yang diambilnya yang berisi 1 (satu) unit jam tangan merk ARCHI SWISS warna putih gold, 1 (satu) unit jam stenlies, 2 (dua) unit kalung ALL ATTAR, kemudian terdakwa berlari lagi dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ACCER 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit noot book merk ACCER 10 inchi warna merah maron serta 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver;
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam kondisi mabuk, terdakwa terjatuh lagi hingga meninggalkan dan melepaskan tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit Laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merk ACCER 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit noot book merk ACCER 10 inchi warna merah maron serta 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver, sehingga barang-barang yang berhasil diambil dan dibawa terdakwa hanya berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian uang yang diambil terdakwa sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp. 800.000,- dan sisanya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 menawarkan kepada saksi Sardin Alias Ua Bin Zainudin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh saksi Sardin Alias Ua Bin Zainudin menolaknya, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 ditawarkan kepada saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were dengan cara tukar tambah yakni saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were menambahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Handphone merk OPPO A92 warna biru dan terdakwa mengambil handphone Vivo 1901 warna merah hitam milik saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were, sedangkan handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349 terdakwa jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Wolio guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM Lingkungan Pos 3 Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita terdakwa dalam keadaan mabuk hendak pulang kerumahnya dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa berhenti di belakang rumah saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM ingin buang air kecil dan melihat disamping rumah ada celah untuk masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melewati samping rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka semua pintu rumah untuk memudahkan terdakwa melarikan diri, selanjutnya terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit notebook 10 inchiwarna merah maron yang tersimpan diatas meja kerja, 1 (satu) unit laptop 14 inchi merk ACCER warna hitam yang berada didalam tas warna hitam bersama dengan 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349, 1 (satu) unit jam tangan merk ARCHI SWISS warna putih gold, 1 (satu) unit jam stenlies, 2 (dua) unit kalung ALL ATTAR, dompet dan uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh, SIM C, KTP, STNK motor, BPJS dan NPWP yang saat itu saksi korban lagi tertidur kemudian dibangunkan oleh isterinya sambil berkata “ ada orang masuk “;

- Bahwa mendengar penyampaian dari isterinya tersebut, kemudian saksi korban terbangun dan mengambil sebilah parang sambil berteriak “ Pencuri “ dan melihat terdakwa dengan memakai baju warna hitam menggendong tas ransel keluar lewat pintu belakang sedangkan saksi korban dan anaknya keluar lewat pintu depan langsung mengejar terdakwa sambil berteriak “ Pencuri “, sehingga tetangga rumah dan orang-orang disekitar rumah saksi korban terbangun dan membantu saksi korban mengejar terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa oleh karena terdakwa dikejar oleh saksi korban bersama tetangga rumah dan orang-orang disekitar rumahnya hingga terdakwa terjatuh dan melepaskan tas yang diambarnya yang berisi 1 (satu) unit jam tangan merk ARCHI SWISS warna putih gold, 1 (satu) unit jam stenlies, 2 (dua) unit kalung ALL ATTAR, kemudian terdakwa berlari lagi dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk ACCER 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit noot book merk ACCER 10 inchi warna merah maron serta 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver;
- Bahwa oleh karena terdakwa dalam kondisi mabuk, terdakwa terjatuh lagi hingga meninggalkan dan melepaskan tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) unit Laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merk ACCER 14 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit noot book merk ACCER 10 inchi warna merah maron serta 1 (satu) unit hardisk 500 GB warna silver, sehingga barang-barang yang berhasil diambil dan dibawa terdakwa hanya berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone masing-masing merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian uang yang diambil terdakwa sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp. 800.000,- dan sisanya Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 menawarkan kepada saksi Sardin Alias Ua Bin Zainudin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Sardin Alias Ua Bin Zainudin menolaknya, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 ditawarkan kepada saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were dengan cara tukar tambah yakni saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were menambahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan Handphone merk OPPO A92 warna biru dan terdakwa mengambil handphone Vivo 1901 warna merah hitam milik saksi Muhamad Sawaluddin Alias Sawal Bin La Were, sedangkan handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349 terdakwa jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Wolio guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISRO DAENG HALIM, SH., MH Bin DAENG HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di rumah saksi Lingkungan Pos 3 Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pencurian awalnya saksi tidak tahu dan saksi tahu setelah di kantor Polsek Wolio dan tertangkap bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi kecurian kemudian melaporkan kepada pihak Polsek Wolio;
- Bahwa terjadinya pencurian saksi lagi tidur di kamar;
- Bahwa sebelum saksi tidur isteri saksi mengecek semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa 1 (satu) buah laptop 14 inci merek Accer warna hitam, 1 (satu) unit note book 10 inci warna merah maron, 1 (satu) unit hardick 500 GB warna silver, 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru dengan nomor Imei 1 860621051953992 dan nomor Imei 2 860621051953984, 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna biru muda dengan nomor Imei 1 86817061224356 dan nomor Imei 2 86817061224349, jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold, 1 (satu) unit jam tangan stenlis, 2 (dua) kalung kesehatan All Attar, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM C, KTP, STNK Motor, kartu BPJS dan kartu NPWP; dan uang tunai yang disimpan didalam kantong celana Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin saksi cek ternyata 2 (dua) buah sepatu milik anak saksi juga hilang;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tidak izin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-baran milik saksi, isteri saksi mendengar serta membangunkan saksi dan mengambil sebilah parang dan melihat terdakwa dengan memakai baju warna hitam menggendong tas ransel keluar lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi keluar lewat pintu depan dan mengejar terdakwa anak saksi keluar lewat pintu depan bersama anak saksi sambil berteriak “ Pencuri “, sehingga tetangga rumah dan orang-orang disekitar rumah saksi korban terbangun dan membantu saksi korban mengejar terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa yang tinggal disekitar rumah saksi dan salah satu dari saksi tersebut menyampaikan kepada saksi dan menyampaikan kepada saksi “ mungkin ini tas bapak “, dan saksi bertanya “ darimana kamu tahu ini punya saya “ dan dijawabnya “ saya buka didalam tas ada laptop saya warna hitam;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan tas yang didalamnya ada laptop milik saksi, kemudian saksi mengajak saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa untuk memberikan keterangan di kantor Polsek Wolio;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860621051953984 sudah ditemukan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda saksi cek nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349 sudah di Taliabo;

- Bahwa handphone milik saksi sudah di install;
- Bahwa selain uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil ada juga uang tunai yang disimpan didalam kantong celana panjang saksi yang sudah kotor Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk mengambil barang-barang milik saksi masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat ada celah lewat atas jendela rumah saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa tersimpan didalam kamar saksi dan jam tangan disimpan disamping televise;
- Bahwa celana milik saksi hilang 1 (satu) lembar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah dan atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Wolio.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MUH. RUBAIN BUGIS Alias BAIN Bin RAHMAN BUGIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian penurian saksi tidak tahu, cuma saksi mendengar suara teriakan maling sambil berlari disamping rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar teriakan maling, namun saksi dan teman saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa tidak keluar dari rumah dan istirahat kembali;
- Bahwa paginya ada ibu-ibu atau bapak-bapak lewat di samping rumah dan berkata “ ini tas siapa, mungkin tasnya anak-anak “;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, saksi menyuruh saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa untuk keluar dari rumah dan mengecek tas yang disebut ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat di samping rumah dan melihat tas tersebut dan isi dalam tas tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick didalam tas warna hitam;
- Bahwa saksi melihat dalam tas tersebut ada tulisan Lantas, sehingga saksi dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa menuju ke rumah yang dikira sebagai pemilik barang 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick didalam tas warna hitam karena di depan rumahnya ada rompi Polisi, oleh karena pemilik rumah tidak ada sehingga saksi dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa balik ke rumah dan mengamankan tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick tersebut;

- Bahwa saksi dengar suara orang berlari namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita pemilik tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron, 1 (satu) buah hard dick dan handphone yang bernama saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim menanyakan kepada saksi dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa dan berkata “ kalian tidak dengar tadi malam yang teriak-teriak maling “ lalu saksi jawab “ saya dengar ”, kemudian saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim mengatakan “ tadi malam banyak yang kejar semalam “, lalu saksi jawab Cuma dapat barang ini disamping rumah karena ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat dan berkata “ tasnya siapa ini “, sehingga saksi menyuruh saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa untuk melihatnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984 dan 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB adalah milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim yangf diambil terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 17.00 Wita, saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim datang menyampaikan kepada saksi dan saksi La Sabandia Alias Saban Bin La Tifa bahwa pelakunya (terdakwa) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu kejadian pencurian saksi sudah lupa namun dalam bulan Maret 2022 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam BAP adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa tempat kejadian pencurian di Lingkungan Pos 3 (tiga) Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. LA SABANDIA Alias SABAN Bin LA TIFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian pencurian saksi tidak tahu, cuma saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi mendengar suara teriakan maling sambil berlari disamping rumah;
- Bahwa saksi mendengar teriakan maling, saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi tidak keluar dari rumah dan istirahat kembali;
- Bahwa paginya ada ibu-ibu atau bapak-bapak lewat di samping rumah dan berkata “ ini tas siapa, mungkin tasnya anak-anak “;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis menyuruh saksi untuk keluar dari rumah dan mengecek tas yang disebut ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat di samping rumah dan melihat tas tersebut dan isi dalam tas tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick didalam tas warna hitam;
- Bahwa saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis melihat dalam tas tersebut ada tulisan Lantas, sehingga saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi menuju ke rumah yang dikira sebagai pemilik barang 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick didalam tas warna hitam karena di depan rumahnya ada rompi Polisi, oleh karena pemilik rumah tidak ada sehingga saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi balik ke rumah dan mengamankan tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron dan 1 (satu) buah hard dick tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dengar suara orang berlari namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita pemilik tas yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Acer 10 inch warna merah maron, 1 (satu) buah hard dick dan handphone yang bernama saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim menanyakan kepada saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “ kalian tidak dengar tadi malam yang teriak-teriak maling “ lalu saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis jawab “ saya dengar ”, kemudian saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim mengatakan “ tadi malam banyak yang kejar semalam “, lalu saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis jawab Cuma dapat barang ini disamping rumah karena ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat dan berkata “ tasnya siapa ini “, sehingga saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis menyuruh saksi untuk melihatnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984 dan 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB adalah milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim yangf diambil terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira jam 17.00 Wita, saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim datang menyampaikan kepada saksi Muh. Rubain Bugis Alias Bain Bin Rahman Bugis dan saksi bahwa pelakunya (terdakwa) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu kejadian pencurian saksi sudah lupa namun dalam bulan Maret 2022 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam BAP adalah sudah yang sebenarnya;
- Bahwa tempat kejadian pencurian di Lingkungan Pos 3 (tiga) Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim karena terdakwa banyak utang;
- Bahwa barang-barang milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim 1 (satu) unit notebook 10 inch warna merah maron, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk acer warna hitam yang tersimpan dalam tas warna hitam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama hard disk warna silver 500 GB yang tersimpan diatas meja kerja, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold dan stenlies, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong, dompet yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam celana, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita (waktu shubuh), bertempat di rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim Llingkungan Pos 3 (tiga) Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, terdakwa dalam keadaan mabuk dan hendak pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mau kencing dipinggir rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim dan ada celah untuk masuk kedalam rumah lewat samping saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, terdakwa membuka semua pintu jendela dengan maksud memudahkan untuk melarikan diri, kemudian mengambil 1 (satu) unit notebook 10 inch warna merah maron, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk acer warna hitam yang tersimpan dalam tas warna hitam bersama hard disk warna silver 500 GB yang tersimpan diatas meja kerja, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold dan stenlies, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong, dompet yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam celana, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349 milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), handphone merk OPPO A92 warna biru terdakwa bawa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang terdakwa sudah pakai bayar utang;
- Bahwa ketahuannya terdakwa singgah minta air minum;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, orangnya lagi tidur dan tidak tahu pemilik rumah;
- Bahwa handphone merk OPPO A76 warna biru muda terdakwa jual sama keluarganya Sawal Bapaknya Zein dan handphone Merk OPPO A92 warna biru terdakwa tukar tambah sama Sawaluddin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah bayarkan utang;
- Bahwa rumah milik saksi saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim tidak terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) tahun dalam kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan isterinya lagi merantau serta anaknya lagi di Baubau sama mertua terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984;
- 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim Lingkungan Pos 3 Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, telah mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inci merek Accer warna hitam, 1 (satu) unit note book 10 inci warna merah maron, 1 (satu) unit hardick 500 GB warna silver, 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru dengan nomor Imei 1 860621051953992 dan nomor Imei 2 860621051953984, 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna biru muda dengan nomor Imei 1 86817061224356 dan nomor Imei 2 86817061224349, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong jam tangan merk Archi Swiss warna putih

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



gold, 1 (satu) unit jam tangan stenlis, 2 (dua) kalung kesehatan All Attar, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM C, KTP, STNK Motor, kartu BPJS dan kartu NPWP dan uang tunai yang disimpan didalam kantong celana Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inci merek Accer warna hitam, 1 (satu) unit note book 10 inci warna merah maron, 1 (satu) unit hardick 500 GB warna silver, 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru dengan nomor Imei 1 860621051953992 dan nomor Imei 2 860621051953984, 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna biru muda dengan nomor Imei 1 86817061224356 dan nomor Imei 2 86817061224349, jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold, 1 (satu) unit jam tangan stenlis, 2 (dua) kalung kesehatan All Attar, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM C, KTP, STNK Motor, kartu BPJS dan kartu NPWP; dan uang tunai yang disimpan didalam kantong celana Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim dengan cara terdakwa dalam keadaan mabuk dan hendak pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mau kencing dipinggir rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim dan ada celah untuk masuk kedalam rumah lewat samping saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, terdakwa membuka semua pintu jendela dengan maksud memudahkan untuk melarikan diri, kemudian mengambil 1 (satu) unit notebook 10 inch warna merah maron, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk acer warna hitam yang tersimpan dalam tas warna hitam bersama hard disk warna silver 500 GB yang tersimpan diatas meja kerja, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold dan stenlies, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong, dompet yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam celana, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaanya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);

- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain; Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;
- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);
- Bahwa Dalam kamus bahasa ini Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim Lingkungan Pos 3 Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, telah mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inci merek Accer warna hitam, 1 (satu) unit note book 10 inci warna merah maron, 1 (satu) unit hardick 500 GB warna silver, 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru dengan nomor lmei 1 860621051953992 dan nomor lmei 2 860621051953984, 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna biru muda



dengan nomor Imei 1 86817061224356 dan nomor Imei 2 86817061224349, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold, 1 (satu) unit jam tangan stenlis, 2 (dua) kalung kesehatan All Attar, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM C, KTP, STNK Motor, kartu BPJS dan kartu NPWP dan uang tunai yang disimpan didalam kantong celana Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inci merek Accer warna hitam, 1 (satu) unit note book 10 inci warna merah maron, 1 (satu) unit hardick 500 GB warna silver, 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru dengan nomor Imei 1 860621051953992 dan nomor Imei 2 860621051953984, 1 (satu) unit handphone Oppo A76 warna biru muda dengan nomor Imei 1 86817061224356 dan nomor Imei 2 86817061224349, jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold, 1 (satu) unit jam tangan stenlis, 2 (dua) kalung kesehatan All Attar, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM C, KTP, STNK Motor, kartu BPJS dan kartu NPWP; dan uang tunai yang disimpan didalam kantong celana Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim dengan cara terdakwa dalam keadaan mabuk dan hendak pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti mau kencing dipinggir rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim dan ada celah untuk masuk kedalam rumah lewat samping saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Isro Daeng Halim, SH., MH Bin Daeng Halim, terdakwa membuka semua pintu jendela dengan maksud memudahkan untuk melarikan diri, kemudian mengambil 1 (satu) unit notebook 10 inch warna merah maron, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk acer warna hitam yang tersimpan dalam tas warna hitam bersama hard disk warna silver 500 GB yang tersimpan diatas meja kerja, pakaian, sepatu, 2 (dua) buah jam tangan merk Archi Swiss warna putih gold dan stenlies, 2 (dua) buah kalung All star dan mengisinya kedalam tas kosong, dompet yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam celana, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860621051953992 dan IMEI 2 : 860621051953984 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna



biru muda dengan nomor IMEI 1 : 86817061224356 dan IMEI 2 : 86817061224349;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari **"Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak"**, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHPidana diatur bahwa yang dimaksud "malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 04.30 Wita, memasuki rumah saksi Isro Daeng Halim, lalu Terdakwa mengambil barang barang milik saksi Isro Daeng Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984, dan 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB merupak milik saksi Isro Daeng Halim, maka dikembalikan kepada saksi Isro Daeng Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Baubau
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRIN Alias IDIN Alias CIDINA Bin LA BEI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 14 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Acer 10 Inch warna merah maron;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A92 warna biru dengan Nomor Imei 1 860621051953993 dan Nomor Imei 2 860621051953984;
 - 1 (satu) unit hard Disk warna silver 50 GB;Dikembalikan kepada saksi Isro Daeng Halim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2022**, oleh **Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bau